



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

12 Mei 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28254/MPK/TU.02.03/2022 perihal Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 di Tingkat Provinsi, Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Perangkat Daerah di luar kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Tingkat Kecamatan.
2. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti upacara secara tatap muka di Halaman Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kantor Walikota/Bupati dan kompleks perkantoran masing-masing, dapat mengikuti secara virtual melalui siaran langsung di kanal *youtube* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia <https://www.youtube.com/c/KEMENDIKBUDRI2021>, pada tanggal 13 Mei 2022 mulai pukul 08.00 WIB.
3. Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berpakaian seragam KORPRI lengkap (seragam baru) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
  - b. memberikan laporan berupa foto pelaksanaan upacara kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi: *Camera Timestamp*, *Notecam lite*, dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah).
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk menyampaikan rekapitulasi laporan

keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 secara virtual kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui tautan <https://bit.ly/REKAPUPACARAHARDIKNAS22>.

5. Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta